

PROSIDING

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
DI KECAMATAN SIDAMANIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
SUMATERA UTARA



Kerjasama antara  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
dengan  
PERKUMPULAN PUTRA-PUTRI SIDAMANIK SE-DUNIA





Kata Pengantar  
Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI

PROSIDING  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN SIDAMANIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
SUMATERA UTARA

Kerjasama antara  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
dengan  
PERKUMPULAN PUTRA-PUTRI SIDAMANIK SE-DUNIA

Kabupaten Simalungun, 15-17 November 2018



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PROSIDING  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN  
SUMATERA UTARA

Editor:

Edward M.L Panjaitan, SH, LLM

Tomson Situmeang, SH, MH

viii + 128 halaman

ISBN 978-979-8148-89-7

Diterbitkan oleh:

UKI PRESS

Februari 2019

## Kata Pengantar

### Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan tinggi sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Dharma Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Magister Pendidikan (MPd), atas Undangan dari Putra Putri Sidamanik Sedunia melakukan Dharma Pengabdian pada masyarakat di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara dengan Tema "Universitas Kristen Indonesia dan Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Sedunia Peduli Kesejahteraan Masyarakat"

Pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang kedua kalinya setelah MOU yang dilakukan pada tahun 2014, hanya khusus di bidang Hukum, kemudian pada November 2018 dilanjutkan di bidang lainnya selain pelayanan di bidang hukum, khususnya Hukum Pertanahan, Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT), Larangan Penyalahgunaan Narkoba, baik ditinjau dari segi Hukum maupun Kesehatan juga pelayanan di bidang kewirausahaan, serta Pelayanan di bidang Pendidikan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan sukses tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya demi terlaksananya kegiatan ini, tanpa mengurangi rasa terimakasih kami kepada yang lainnya yang tidak kami sebutkan secara khusus yaitu kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dhaniswara K. Hardjono, SH, MH, MBA
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hulman Panjaitan SH, MH
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum DR dr Bernadetta Nadeak, M.Pd. PA
4. Bapak Yapto Suryo Sumarno, SH
5. Wakil Ketua Putra Putri Sidamanik Sedunia. Bapak Edwin Napitupulu, SH

Besar harapan kami kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat Kecamatan Sidamanik, kabupaten Simalungun Sumatra Utara. mudah mudahan kerja sama dan kebersamaan ini dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Jakarta, 23 November 2018

Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI

# Kata Sambutan Camat Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

Salam Sejahtera,

Atas nama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, saya selaku Camat Sidamanik menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perkumpulan Sidamanik Sedunia dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) atas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Narkoba dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang telah berjalan sukses di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamanik tanggal 15 November 2018.

Dengan adanya Penyuluhan Hukum tersebut diharapkan Masyarakat dan Generasi Muda di Kecamatan Sidamanik dapat membuka wawasan tentang bahaya NARKOBA & KDRT.

Kami juga mengharapkan kiranya Perkumpulan Sidamanik Sedunia dan UKI dapat terus melaksanakan penyuluhan-penyuluhan yang meyentuh ke Masyarakat secara berkesinambungan.

Demikian sambutan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin

Camat Sidamanik,

Juliana F., S.Ip, M.Si.

1. Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Didi Kurniawan, S.H.,  
M.H., MBA.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,  
Sumarta, S.H., M.H.
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum  
DR. dr. Bernadetta Nadia, M.Pd., PA.
4. Bapak Yanto Suroyo Sumarta, S.H.
5. Wakil Ketua Panitia Sidang Umum Universitas Kristen Indonesia, S.H.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Atas nama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Jawa Tengah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidamanik Seindonesia dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) atas kelibatan dan kerelaan hatiannya dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Demikian sambutan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin.

Kecamatan Sidamanik

Juli 2012



## Kata Sambutan

### Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI

Yang terhormat,

- Rektor Universitas Kristen Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum, ibu Dr. dr. Bernadetha Nadeak, MP.d
- Kepala Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Sedunia dan yang ada di Kecamatan Sidamanik
- Kepala Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik
- Kepala Kepolisian Sektor Sidamanik
- Danramil Kecamatan Sidamanik
- Lurah dan para Kepala Desa dan Nagari yang ada di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik
- Para Kepala Sekolah SMA, SMK dan SMP yang ada di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik
- Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sidamanik
- Raja Sidamanik, ahli waris Op. Naihorsik Sidamanik
- Para Guru-guru yang ada di lingkungan Sekolah yang ada di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun
- Bapak/Ibu/Sdr/i warga Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik, terutama siswa dan siswa SMP, SMA dan SMK yang kami cintai

Assamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama patut kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun pada saat ini untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Sidamanik ini dengan thema "Universitas Kristen Indonesia bersama Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Sedunia Pedulu Kesejahteraan Masyarakat";

Kami atas nama Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Hukum UKI pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Sedunia yang saat ini diketuai oleh sdr. Edwin Napitupulu, SH yang juga adalah alumni FH-UKI atas kerjasama yang terjalin selama ini demi terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini. Tidak lupa juga kami sampaikan kepada Kepala Keca,atan Sidamanik atas kesediaan dan penyambutannya kepada kami semua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Kristen Indonesia. Salam hormat dari Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA yang tidak bisa hadir saat ini ditempat ini bersma-sama dengan kita.

Kami ingin sampaikan bahwa kami dari Universitas Kristen Indonesia, khususnya dari Fakultas Hukum sudah yang kedua kalinya datang dan mengadakan serta memberikan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik ini sebagai pelaksanaan dan realisasi dari Nota Kesepahaman yang ditanda tangani antara FH-UKI dengan Perkumpulan Putra Putir Sidamanik Sedunia.

Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini terkait dengan Penyuluhan hukum bidang pertanahan dan kekerasan dalam rumah tangga serta penyalahgunaan narkotika dari perspektif hukum dan ilmu kesehatan, termasuk penyuluhan bidang kewirausahaan dan pengembangan pariwisata, penyuluhan tentang Blanded Learning. Oleh karenanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kolaborasi atau lintas ilmu atau fakultas di lingkungan UKI, yaitu FH, FEB dan PPs cq. MPD. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengadakan test Ujian Saringan Masuk kepada siswa dan siswa kelas XII kepada seluruh SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik dengan memberikan 10 (sepuluh) orang beasiswa kepada rangking 10 (sepuluh) besar. Selain itu penandatanganan Memorandum of Understanding antara UKI dengan para SMA yang ada di daerah Kecamatan Sidamanik

dan Pamatang Sidamanik serta perpanjangan Nota Kesepahaman antara FH-UKI dengan Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Sedunia;

Kami berharap Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik sebagai Daerah Binaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat lebih maju dan sejahtera, memahami dan kritis terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dan untuk setiap warga Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik yang ingin berkonsultasi langsung dengan kami dari Fakultas Hukum untuk masalah hukum, sosial dan kemasyarakatan dapat menghubungi kami di nomor telepon yang nanti akan kami sampaikan melalui Kepala Kecamatan Sidamanik Desa dan di Posko FH-UKI di Sekretariat Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Kecamatan Sidamanik. Kami berharap penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Kristen Indonesia, khususnya Fakultas Hukum sebagai kerjasama dengan Perkumpulan Putra dan Putri Sidamanik kali ini bukan yang terakhir tetapi terus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan ke depannya.

Terima kasih yang sangat juga kami sampaikan kepada seluruh Panitia, Para Nara sumber yang telah bersusah payah dan bekerja keras demi terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat ini serta semua pihak yang terlibat, baik langsung ataupun tidak langsung. Akhir kata, kiranya hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat membawakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga sesuai harapan kita semua. Atas nama Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Hukum kami sampaikan maaf atas segala kekurangan atas kedatangan kami dari laku dan perbuatan. Seperti tandi godang Somba yang dibawakan Tim Tarian Kecamatan Sidamanik, kami dari UKI cq. FH marsomba kepada semua warga dan Pejabat di lingkungan Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik.

Demikian sambutan ini kami sampaikan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Nopember 2018

Dekan Fakultas Hukum UKI,

Hulman Panjaitan, S.H., M.H

dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai mitra dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kami berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa dan dosen Universitas Kristen Indonesia sebagai mitra dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana.

## Daftar Isi

Kata Pengantar Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI	iii
Kata Sambutan Camat Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara	v
Kata Sambutan Koordinator PKM Fakultas Hukum UKI	vii
• Pendahuluan	1
• Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Oleh Tomson Situmeang, SH, MH (FH UKI)	7
• Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh L. Elly Am. Pandiangan, SH, MH (FH UKI)	21
• Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship) Oleh Desideria Reglna (FEB UKI) & Ramot P. Simanjuntak (FEB UKI)	37
• Pembelajaran <i>Blended Learning</i> dengan Edmodo kepada Guru di Kecamatan Sidamanik dan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Oleh Dr. Dra. Erni Murniarti, M.Pd. (FKIP UKI)	53
• Pendaftaran Tanah di Indonesia Oleh I Dewa Ayu Widyani, SH, MH (FH UKI)	73
• Laporan Pengabdian Masyarakat Penyalahgunaan Narkoba dari Perspektif Pendidikan Oleh Dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd. PA (FK UKI)	103
Lampiran-Lampiran	109
• Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Kumpulan Putra/Putri Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Pematang se-Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia	
• Surat Tugas	
• Daftar Hadir	

## Daftar Isi

iii	Kata Pengantar Koordinator PKM Fakultas Hukum UII
v	Kata Sambutan Camat Sidamanik Kabupaten Simanungkar Surabunga Utara
vii	Kata Sambutan Koordinator PKM Fakultas Hukum UII
1	Pendahuluan
7	• Penelitian Hukum Tentang Akibat Hukum Penyelenggaraan Narkoba Oleh Tomasa Simanungkar, SH, MH (FK UII)
21	• Penelitian dalam Rambu-rambu Oleh I. Billy Am. Panamban, SH, MH (FK UII)
27	• Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship) Oleh Benartha Regino (FEB UII) & Komar R. Simanjuntak (FEB UII)
33	• Perkembangan blended learning dengan metode kepala guru di Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simanungkar Oleh Dr. Erni Marlina M.Pd (FK UII)
73	• Pendidikan Jarak di Indonesia Oleh I. Dewangga Wibisono, SH, MH (FK UII)
103	• Laporan Pengabdian Masyarakat Penerapannya Melalui dan Perspektif Pendidikan Oleh Dr. Bernadetta Nadeak M.Pd, PA (FK UII)
109	Lampiran-Lampiran • Perbandingan Penelitian Kerjasama antara Kumpulan Para/Putri Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Pematang se-Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia • Surat Tugas • Daftar Hadir

# PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang.

Dalam percepatan gerak pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,merata baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman ,tentram tertib dan damai maka di butuhkan usaha yang ber kesinambungan di bidang pembangunan disegala bidang, baik dibidang hukum,mengingat Negara kita adalah Negara hukum bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan sebagaimana Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 1 ayat(3) , ini menunjukkan bahwa setiap tingkah laku/perbuatan manusia senantiasa di atur oleh Hukum. ..Hukum merupakan salah satu sarana untuk melakukan kontrol sosial yaitu mempengaruhi masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan yang di tentukan oleh Undang Undang . Untuk itu diperlukan pelayanan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah tengah masyarakat mengingat kesadaran hukum masyarakat masih relative rendah sebagai akibat kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya seperti kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya,Larangan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga,akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba. disamping itu juga bidang pendidikan sangat penting oleh karena pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal hal terkecil hingga hal hal terbesar yang normalnya akan di lewati oleh setiap manusia.Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang telah di targetkan oleh seseorang dalam kehidupannnya, alternative untuk mengatasi pengangguran,terutama bagi remaja SMA yang baru lulus dan tidak mampu melanjutkan kuliah maka kewira usahaan dapat menjadi bekal untuk bertahan ditengah terbatasnya lapangan kerja.Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi harta yang paling berharga bagi kehidupan manusia,tanpa kesehatan manusia tidak dapat beraktifitas dan bekerja. Untuk itu pembangunan juga harus dilakukan dibidang Kesehatan.

Menghadapi kenyataan permasalahan tersebut, dalam rangka usaha percepatan pembangunan nasional, maka Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara membutuhkan perhatian dan tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. perkumpulan putra putri Sidamanik Sedunia merasa terpanggil untuk ikut serta mengatasi permasalahan tersebut, dengan menjalin kerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia melakukan suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum, penyuluhan, di bidang ekonomi dan di bidang kesehatan serta di bidang pendidikan, akan dilaksanakan test untuk menjaring siswa berbakat dari SMA setempat untuk menjadi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Kegiatan ini juga dapat merupakan kolaborasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Dosen dan mahasiswa serta alumni, sehingga dapat mengkaji dan memberikan usulan, saran serta pemikiran yang inovatif bagi penanggulangan masalah social termasuk mendukung pembangunan masyarakat.

## **II. Rumusan Masalah**

Dari hasil pengamatan dari informasi yang di terima, ditemukan masalah yang terkait di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara:

- 1) Terbatasnya pengetahuan tentang hukum, terutama masalah pertanahan, KDRT dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Minimnya arus informasi tentang perkembangan global.
- 3) Masalah Pendidikan.
- 4) Masalah social seperti terbatasnya pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.
- 5) Dan masalah lainnya

## **III. Tujuan Pengabdian**

- 1) Memberikan pemahaman tentang hukum tanah, KDRT, Penyalahgunaan narkoba.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang perkembangan global
- 3) Memberikan Pelatihan dibidang pendidikan
- 4) Memberikan pengetahuan tentang Kewirausahaan
- 5) Dan lain-lain.



#### **IV. Metodologi Pemecahan Masalah**

Menyikapi permasalahan yang di alami di daerah tersebut ,maka beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai solusi,adalah:

- 1) Penuluhan tentang pemahaman masalah hukum pertanahan,penyalah gunaan narkoba,dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Sosialisasi untuk guru tentang kurikulum SMA versi revisi 1917.
- 3) Pelatihan tentang pendidikan dengan model pembelajaran Blended learning.
- 4) Penyuluhan tentang Narkoba di tinjau dari kesehatan.
- 5) Penyuluhan tentan alternative ekonomi kreatif dan kewira usahaan.

#### **V. Tempat Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan**

##### *a. Tempat Pelaksanaan*

Kegiatan ini direncanakan,akan di laksanakan pada:

Hari : Kamis, Jumat, Sabtu

Tanggal : 15 s.d. 17 November 2018

Tempat : Kecamatan Sidamanik,Kabupaten Simalungun Sumatra Utara.

##### *b. Rencana Kegiatan*

- 1) Penyuluhan dan konsultasi hokum tentang pertanahan dan kekerasan dalm rumah tangga serta akibat hokum penyalah gunaan narkoba.
- 2) Penyuluhan kesehatan tantang penyalahgunaan narkoba.
- 3) Sosialisasi tentang kurikulum SMA K 13 versi revisi 2017.
- 4) Pelatihan kegiatan bidang ekonomi dan kewira usahaan.

#### **VI. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

##### **A. Pelaksanaan Penyuluhan**

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 15 November 2018, pukul 09.30 bertempat di aula Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatra Utara,yang dihadiri oleh:

- 1) Wakil Rektor Bidang Bidang Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum Dr. dr. Bernadeta Nadaek, M.Pd. PA
- 2) Dekan Fakultas Hukum UKI
- 3) Ketua Perkumpulan Putra Putri Sidamanik

- 4) Camat Sidamanik dan jajarannya.
- 5) Kapolsek Sidamanik dan instansi yang terkait dalam penyuluhan,
- 6) Ketua dan Tim pelaksana Penyuluhan
- 7) Peserta Penyuluhan: masyarakat, siswa/siswi SMA, SMK, beserta kepala sekolah masing masing.

## **B. Metode Penyampaian**

Metode penyampaian Penyuluhan ini di sesuaikan dengan materi ,tempat penyuluhan serta latar belakang peserta penyuluhan:

### 1) Ceramah

Metode ceramah dipergunakan untuk menyampaikan materi materi penyuluhan Yang meliputi teori untuk menyesuaikan kasus kasus yang terjadi di masyarakat Dengan mempergunakan metode ini dapat menjangkau keseluruhan peserta kegiatan Secara menyeluruh dan merata.Materi yang disampaikanpun dapat di sajikan secara Sistimatis.

### 2) Tanya Jawab

Metoda ini baik di pergunakan sebagai selingan metode ceramah mengenai materi teori maupun praktek pelaksanaan hokum ataupun tentang kewirausahaan,kesehatan maupun materi pendidikan.Metode Tanya jawab sangat efektif,karena selain membangkitkan keberanian ,kreatifitas dari peserta juga membuat kegiatan tersebut menjadi lebih hidup.

### 3) Konsultasi.

Metode ini sangat efektif dilakukan untuk membantu peserta yang tidak mempunyai keberanian atau merasa malu untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapi,sehingga tim penyuluh dapat menyelesaikan permasalahan yang di hadapinya secara pribadi.

## **C. Penyuluh/instruktur.**

Tim Pelaksana Penyuluhan adalah staf pengajar Fakultas Hukum,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Pendidikan Universitas Kristen Indonesia jakarta. Para penyuluh mempunyai spesialisasi sesuai dengan bidang ilmunya masing masing antara lain:

- 1) Penyuluhan Hukum: Hulman Panjaitan.SH,MH, L.Elly AM Pandiangan,SH,MH, I Dewa Ayu Widyani. SH, MH, Thomas Abon.SH, MH, Tomson Situmeang,SH,MH
- 2) Penyuluhan Kesehatan : Dr. dr. Bernadetha Nadaek, M.Pd.PA

- 3) Penyuluhan Kewirausahaan: Desideria Regina, SE, MM
- 4) Pelatihan Pendidikan : Dr Erni Murniarti, MPd
- 5) Dr dr Bernadetha Nadaek, M.Pd, PA

#### **D. Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta yang hadir pada penyuluhan adalah 400 orang yang terdiri dari siswa/siswi SMA beserta orang tuanya, masyarakat sidamanik dan lain lainnya

#### **E. Hasil Pengabdian Pada Masyarakat**

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan maka hasil yang dicapai dapat disampaikan sebagai berikut:

##### **1) Tercapainya Tujuan.**

Sebagaimana telah di uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa tujuan yang hendak di capai secara umum telah tercapai dengan baik yaitu

- a. Peserta penyuluhan dapat memahami tentang masalah hokum tanah, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Berdasarkan pengamatan tim pelaksana penyuluhan berlangsung terlihat antusiasme serta kesungguhan dari peserta kegiatan, dalam menyampaikan/ mengemukakan kasus kasus ataupun permasalahan yang di alami guna mendapat pemecahan dan jalan keluar dari tim penyuluhan.

##### **2) Tercapainya Target**

Target dapat dicapai, oleh karena dengan penyuluhan ini, 400 orang peserta yang meliputi siswa/siswi SMA, beserta masyarakat sidamanik mendapatkan pengetahuan yang baru dibidang Hukum, Pendidikan, kewirausahaan, dan,, kesehatan, sehingga dengan demikian meningkatkan pemahaman mereka tentang hal hal yang di sampaikan dalam penyuluhan.

- 3) Penelitian Kesehatan dan Pendidikan: Peningkatan Kualitas Pembelajaran
- 4) Penelitian Kesehatan dan Pendidikan: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
- 5) Dr. dr. Beradetha Nadia, M.Pd, PA, Dosen Tetap, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia
- 6) Peserta Penyuluhan masyarakat: siswa/siswi/siswan/siswanis

#### B. Jumlah Peserta

Jumlah Peserta yang hadir pada penyuluhan adalah 40 orang. Penyuluhan ini dilaksanakan di aula gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia.

#### E. Hasil Penyuluhan Pada Masyarakat

- 1) Ceramah
  - a) Materi
    - 1) Pengertian dan tujuan penyuluhan kesehatan
    - 2) Jenis-jenis penyuluhan kesehatan
    - 3) Metode penyuluhan kesehatan
    - 4) Peran masyarakat dalam penyuluhan kesehatan
    - 5) Evaluasi penyuluhan kesehatan

Pada penyuluhan ini, materi yang disampaikan adalah mengenai pengertian dan tujuan penyuluhan kesehatan, jenis-jenis penyuluhan kesehatan, metode penyuluhan kesehatan, peran masyarakat dalam penyuluhan kesehatan, dan evaluasi penyuluhan kesehatan. Penyuluhan ini dilaksanakan di aula gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia.

- 2) Kuis
  - 1) Materi
    - 1) Pengertian dan tujuan penyuluhan kesehatan
    - 2) Jenis-jenis penyuluhan kesehatan
    - 3) Metode penyuluhan kesehatan
    - 4) Peran masyarakat dalam penyuluhan kesehatan
    - 5) Evaluasi penyuluhan kesehatan

#### C. Penyuluhan/Instruktur

Tim Pelaksana Penyuluhan adalah staf pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Para penyuluhan mempunyai spesialisasi sesuai dengan bidang masing-masing masing-masing.

- 1) Penyuluhan Kesehatan: Dr. dr. Beradetha Nadia, M.Pd, PA
- 2) Penyuluhan Kesehatan: Dr. dr. Beradetha Nadia, M.Pd, PA

PENYULUHAN HUKUM TENTANG  
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh: Tulus Sihombing S.H., M.H.<sup>1</sup>

PENYULUHAN HUKUM TENTANG  
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DALAM RANGKA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

kerjasama antara  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
dengan  
PERKUMPULAN PUTRA-PUTRI SIDAMANIK SE-DUNIA

Loloh Psikotropika dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>2</sup> Sedangkan menurut kamus bahasa, psikotropika adalah 1) segala yang dapat mempengaruhi aktivitas pikiran seperti opium, ganja, obat bius, atau 2) zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; obat yang dapat mempengaruhi atau mengubah cara berbicara ataupun tingkah laku seseorang.<sup>3</sup>

1. Alumni dan pengajar Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan menggunakan Pusat Studi Internasional di Quatuor di Yogyakarta, Kab. Simalungun Sumatera Utara, pada tanggal 13 November 2018.

2. Undang-Undang Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

4. Undang-Undang Kesehatan.

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 1977 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 1.

6. Undang-Undang Kesehatan.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG  
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DALAM RANGKA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

diorganisasikan oleh  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
dengan  
PERKUMPULAN PUTRA-PUTRI SIDAMANKI SE-DUNIA

# PENYULUHAN HUKUM TENTANG AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA<sup>1</sup>

Oleh: Tomson Situmeang, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## A. PENDAHULUAN

Istilah Narkoba yang populer dalam masyarakat adalah gabungan kata (frasa) Narkotika dan Obat Terlarang. Namun istilah Narkoba yang tepat adalah gabungan dari kata (frasa) Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Akan tetapi masih ada istilah lain Narkoba yang populer di kalangan “anak muda”, yaitu istilah NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Menurut peristilahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini<sup>3</sup>. Sedangkan menurut kamus bahasa, Narkotika disebut narkotik adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja)<sup>4</sup>.

Istilah Psikotropika dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku<sup>5</sup>. Sedangkan menurut kamus bahasa, psikotropika adalah 1) segala yang dapat mempengaruhi aktivitas pikiran seperti opium, ganja, obat bius; atau 2) zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; obat yang dapat mempengaruhi atau mengubah cara berbicara ataupun tingkah laku seseorang<sup>6</sup>.

1 Materi disampaikan dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Se-Dunia, di Sidamanik, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, pada tanggal 15 Nopember 2018.

2 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

4 <https://kbbi.web.id/narkotik>.

5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 1.

6 <https://kbbi.web.id/psikotropika>.

Sedangkan Zat Adiktif menurut peraturan perundang-undangan adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat<sup>7</sup>. Dan menurut kamus bahasa, adiktif adalah 1) bersifat kecanduan; atau 2) bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya<sup>8</sup> atau Zat Adiktif adalah Zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun psikotropika namun jika dimakan atau diminum menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis (glosarium)<sup>9</sup>.

Pada dasarnya Narkoba adalah merupakan zat atau obat yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk ilmu pengetahuan. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada bagian menimbang huruf c, yang menyatakan: "bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama". Demikian juga dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada bagian menimbang huruf c, yang menyatakan: "bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin".

Namun yang dilarang dari Narkoba tersebut adalah penyalahgunaan dan peredarannya secara gelap<sup>10</sup>, termasuk memproduksi secara illegal<sup>11</sup>. Hal tersebut secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Narkoba, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan terkait Bahan (Zat) Adiktif, salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

7 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 1 angka 1.

8 <https://kbbi.web.id/adiktif>.

9 <https://www.kamusbesar.com/zat-adiktif>.

10 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 2 s.d. Pasal 4.

11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 12 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 6.



## B. PENGGOLONGAN DAN JENIS NARKOBA

Sebagaimana disebutkan di atas, Narkoba adalah gabungan dari kata (frasa) Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif, maka Narkoba tersebut terdiri dari jenis-jenis Narkotika yang masih digolong-golongkan, jenis-jenis Psikotropika dan jenis-jenis Bahan Adiktif. Narkotika yang dilarang digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III<sup>12</sup>, yang jenis-jenisnya untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut<sup>13</sup>, yaitu sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Daftar Narkotika Golongan I, diantaranya: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya, kecuali bijinya; opium mentah, tanpa memperhatikan kadar morfina; opium masak terdiri dari: a. candu, b. jicing, c. jicingko; tanaman koka, termasuk daunnya (semua genus *Erythroxylon*); kokain mentah; kokaina; ganja; ...dst... opium obat; dan campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika yang terdiri dari 65 jenis.
2. Daftar Narkotika Golongan II, diantaranya: alfasetilmetadol; alfameprodina; alfametadol; alfaprodina; alfentanil; allilprodina; anileridina; asetilmetadol; benzetidin ...dst... trimeperidina; dan garam-garam dari Narkotika dalam golongan ini, yang terdiri dari 86 jenis.
3. Daftar Narkotika Golongan III, diantaranya: asetildihidrokodeina; dekstropropoksifena; dihidrokodeina ...dst...garam-garam dari Narkotika dalam golongan ini; campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika; dan campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika, yang terdiri dari 14 jenis.

Sedangkan Psikotropika yang dilarang digolongkan ke dalam Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III dan Psikotropika Golongan IV<sup>15</sup>, yang jenis-jenisnya untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang 5 Tahun 1997 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut<sup>16</sup>, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Daftar Psikotropika Golongan I, terdiri dari 26 jenis, diantaranya: Brolamfetamina; Etisiklidina; Etriptamina; Katinona; (+)-Lisergida; Mekatinona; Psilosibina; Rolisiklidina; Tenamfetamina; dan Tenoksilidina.

12 Op.Cit., Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1).

13 Ibid, Pasal 6 ayat (2).

14 Ibid, Lampiran I.

15 Op.Cit., Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 2 ayat (2).

16 Ibid, Pasal 2 ayat (3).

17 Ibid, Lampiran.

2. Daftar Psikotropika Golongan II, terdiri dari 14 jenis, yaitu: Amfetamina; Deksamfetamina; Fenetilina; Fenmetrazina; Fensiklidina; Levamfetamina; Mekloqualon; Metamfetamina; Metamfetamina; Rasemat; Metakualon; Metilfenidat; Sekobarbital; dan Zipeprol.
3. Daftar Psikotropika Golongan III, terdiri dari 9 jenis, yaitu: Amobarbital; Buprenofrina; Butalbital; Flunitrazepam; Glutetimida; Katina; Pentazosina; Pentobarbital; dan Siklobarbital.
4. Daftar Psikotropika Golongan IV, yang terdiri dari 60 jenis, diantaranya: Allobarbital; Alprazolam; Amfepramona; Aminorex; ...dst... Sekbutabarbitol; Temazepam; Tetrazepam; Triazolam; dan Vinilbital.

Sedangkan pengaturan tentang jenis dan penggolongan Bahan Adiktif yang dilarang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu, tetapi tentang beberapa jenis Bahan Adiktif dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang pada pokoknya menyatakan: "Zat Adiktif adalah meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya<sup>18</sup>, diantaranya: Alkohol (Minuman Keras); Kafein (Kopi); Nikotin (Rokok); Tinner; Spritus dan lain sebagainya.

### C. AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyalahgunaan Narkoba tidak saja hanya berdampak secara hukum bagi pelakunya, tetapi berdampak bagi dirinya sendiri (pemakai) dan bagi orang lain (masyarakat) oleh peredaran illegal-nya, yaitu berdampak bagi kesehatan tubuh/jasmani manusia, diantaranya<sup>19</sup>: gangguan pada jantung; gangguan pada hemoprosik; gangguan pada traktur urinarius; gangguan pada otak; gangguan pada tulang; gangguan pada pembuluh darah; gangguan pada endorin; gangguan pada kulit; gangguan pada sistem syaraf; gangguan pada paru-paru; gangguan pada sistem pencernaan; dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll; serta banyak lagi dampak lainnya yang merugikan badan manusia.

Selain berdampak bagi tubuh/ jasmani manusia, juga berdampak langsung bagi kejiwaan dan mental manusia<sup>20</sup>, karena: menyebabkan depresi mental; menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik; menyebabkan bunuh diri; dan menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. Terdapat juga beberapa dampak tidak langsung dari penyalahgunaan Narkoba<sup>21</sup>, yaitu: akan banyak uang yang dibutuhkan

18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113 ayat (2).

19 <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

20 Ibid.

21 Ibid.

untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun; dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial; keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang; kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/ *drop out*; tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal; dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya; dan bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

#### **D. AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Salah satu dampak tidak langsung Narkoba adalah dapat dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara yang sangat menyiksa lahir batin, bahkan dapat dihukum dengan pidana mati, hal mana secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika membaca dan mencermati kedua undang-undang tersebut, maka dapat dilihat ancaman hukuman bagi penyalahgunaan, peredaran gelap dan produksi illegal Narkoba adalah sanksi pidana penjara s.d. seumur hidup bahkan s.d. pidana mati dan dengan denda yang tidak tanggung-tanggung, yaitu dari ratusan juta rupiah hingga puluhan milyar rupiah.

Hukuman (akibat hukum) atas penyalahgunaan Narkotika adalah: rehabilitasi bagi korban<sup>22</sup>; kurungan dan denda bagi: orangtua/ wali yang tidak melaporkan anaknya yang dibawah umur yang menjadi pecandu Narkotika<sup>23</sup>, dan orang dewasa yang menjadi pecandu dan tidak melaporkan diri, serta keluarga orang dewasa pecandu yang tidak melaporkannya<sup>24</sup>; penjara dan denda bagi pihak lain (orang lain) yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika<sup>25</sup>; dan pidana mati atau pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana<sup>26</sup>.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terkait penyalahgunaan Narkotika sangat beragam, tergantung perbuatan dan golongan Narkotika yang disalahgunakan, dengan rincian sebagai berikut:

22 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (3).

23 Ibid, Pasal 128 ayat (1).

24 Ibid, Pasal 134.

25 Ibid, Pasal 131.

26 Ibid, Pasal 111 s.d. Pasal 147.

## 1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yaitu:

- tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800 juta s.d. Rp 8 Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti lebih 1 Kg atau 5 batang pohon, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 8 \text{ Milyar})^{27}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800juta s.d. Rp 8Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti lebih 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 8\text{Milyar})^{28}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda paling ringan Rp 1Milyar s.d. Rp 10Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 10Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 10\text{Milyar})^{29}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda paling ringan Rp 1Milyar s.d. Rp 10Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 10Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 10\text{Milyar})^{30}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800Juta s.d. Rp 8Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti dalam bentuk tanaman beratnya

27 Ibid, Pasal 111.

28 Ibid, Pasal 112.

29 Ibid, Pasal 113.

30 Ibid, Pasal 114.

melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah ( $1/3 \times \text{Rp } 8\text{Milyar}$ )<sup>31</sup>.

- tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda paling ringan Rp 1Milyar s.d. Rp 10Milyar, dan dapat diperberat jika mengakibatkan kematian/ cacat permanen, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 10Milyar ditambah ( $1/3 \times \text{Rp } 10\text{Milyar}$ )<sup>32</sup>.

## **2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan II, yaitu:**

- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda paling ringan Rp 600Juta s.d. Rp 5Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti lebih 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda s.d. Rp 5Milyar ditambah ( $1/3 \times \text{Rp } 5\text{Milyar}$ )<sup>33</sup>.
- tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800Juta s.d. Rp 8Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah ( $1/3 \times \text{Rp } 8\text{Milyar}$ )<sup>34</sup>.
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800Juta s.d. Rp 8Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah ( $1/3 \times \text{Rp } 8\text{Milyar}$ )<sup>35</sup>.

31 Ibid, Pasal 115.

32 Ibid, Pasal 116.

33 Ibid, Pasal 117.

34 Ibid, Pasal 118.

35 Ibid, Pasal 119.

- tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda paling ringan Rp 600Juta s.d. Rp 5Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda s.d. Rp 5Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 5\text{Milyar})^{36}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 12 tahun dan denda paling ringan Rp 800Juta s.d. Rp 8Milyar, dan dapat diperberat jika mengakibatkan kematian/ cacat permanen, diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda s.d. Rp 8Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 8\text{Milyar})^{37}$ .

### 3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan III, yaitu:

- tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun s.d. 7 tahun dan denda paling ringan Rp 400Juta s.d. Rp 3Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti lebih 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda s.d. Rp 3Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 3\text{Milyar})^{38}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda paling ringan Rp 600Juta s.d. Rp 5Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda s.d. Rp 5Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 5\text{Milyar})^{39}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda paling ringan Rp 600Juta s.d. Rp 5Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda s.d. Rp 5Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 5\text{Milyar})^{40}$ .

36 Ibid, Pasal 120.

37 Ibid, Pasal 121.

38 Ibid, Pasal 122.

39 Ibid, Pasal 123.

40 Ibid, Pasal 124.

- tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun s.d. 7 tahun dan denda paling ringan Rp 400Juta s.d. Rp 3Milyar, dan dapat diperberat jika terdapat barang bukti beratnya melebihi 5 gram, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda s.d. Rp 3Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 3\text{Milyar})^{41}$ .
- tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun s.d. 10 tahun dan denda paling ringan Rp 600Juta s.d. Rp 5Milyar, dan dapat diperberat jika mengakibatkan kematian/ cacat permanen, diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda s.d. Rp 5Milyar ditambah  $(1/3 \times \text{Rp } 5\text{Milyar})^{42}$ .

Selain itu, terdapat ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terkait penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri<sup>43</sup>, yaitu: penggunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan penyalahgunaan Preskursor Narkotika<sup>44</sup>, yaitu: setiap orang yang menyalahgunakan tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5Milyar serta memanfaatkan anak yang belum cukup umur<sup>45</sup>, yaitu: setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 2Milyar s.d. Rp 20Milyar atau untuk menggunakan Narkotika,

41 Ibid, Pasal 125.

42 Ibid, Pasal 126.

43 Ibid, Pasal 127 ayat (1).

44 Ibid, Pasal 129.

45 Ibid, Pasal 133.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun s.d. 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1Milyar s.d. Rp 10Milyar.

Sedangkan hukuman (akibat hukum) atas penyalahgunaan Psikotropika tidak seberat ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terkait penyalahgunaan Narkotika, bahkan cenderung sangat ringan dan kurang jelas karena tidak merinci ancaman hukuman menurut penyalahgunaan menurut golongan dan banyaknya, yaitu sebagai berikut:

- setiap orang menggunakan; atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi; atau mengedarkan tidak memenuhi ketentuan; atau mengimpor selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun s.d. 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150Juta s.d. Rp 750Juta dan jika dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 750Juta serta apabila dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp 5Milyar<sup>46</sup>.
- setiap orang memproduksi; atau memproduksi atau mengedarkan dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; atau memproduksi atau mengedarkan berupa obat yang tidak terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 200Juta atau menyalurkan selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100Juta<sup>47</sup>.
- penyaluran atau penggunaan atau pengangkutan atau menyerahkan atau menerima atau memiliki atau menyimpan atau membawa atau mengeksport atau mengimpor Psikotropika dengan melawan hukum dan tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300Juta<sup>48</sup>.
- setiap orang yang menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan; atau menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20Juta<sup>49</sup>.
- setiap orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20Juta<sup>50</sup>.

46 Op.Cit., Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 59.

47 Ibid, Pasal 60 ayat (1) dan (2).

48 Ibid, Pasal 60 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) s.d. Pasal 63.

49 Ibid, Pasal 64.

50 Ibid, Pasal 65.



## **E. PENUTUP**

Jika mencermati ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika sangat cukup berat, karena minimal pidana penjara selama 1 tahun (itupun bagi penggunaan untuk diri sendiri). Sedangkan penyalahgunaan atas Narkotika Golongan III dipidana paling singkat pidana penjara selama 2 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 400Juta dan penyalahgunaan Narkotika Golongan II dipidana paling singkat pidana penjara selama 3 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 600Juta serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana paling singkat pidana penjara selama 4 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 800Juta dan secara keseluruhan penyalahgunaan Narkotika, baik Golongan I, Golongan II maupun Golongan III dapat dipidana dengan pidana penjara s.d. 20 tahun ditambah denda s.d. Puluhan Milyar Rupiah, bahkan s.d. pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati.

Sedangkan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan Psikotropika cenderung sangat ringan dan kurang jelas karena tidak merinci ancaman hukuman menurut penyalahgunaan menurut golongan dan banyaknya, namun dapat juga dipidana dengan pidana penjara s.d. 20 tahun ditambah denda s.d. Ratusan Juta Rupiah, bahkan s.d. pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati.

Sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk terbebas dari penyalahgunaan Narkoba secara umum dan secara khusus bagi masyarakat Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dihubungkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kami sarankan kepada Perkumpulan Putra Putri Sidamanik Se-Dunia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menggunakan wadah peran serta masyarakat melalui forum kordinasi, pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 49 dan Pasal 50.

## **F. DAFTAR RUJUKAN**

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
5. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. <https://kbbi.web.id>
7. <https://www.kamusbesar.com>
8. <http://www.bnn.go.id>

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KUMPULAN PUTRA/PUTRI KECAMATAN SIDAMANIK DAN KECAMATAN  
PEMATANG SIDAMANIK SE-INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Nomor : 29/31/09.FLD/HKP/G/2013

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara  
Kumpulan Putra/Putri Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Pematang  
se-Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Surat Tugas**

**Daftar Hadir**

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.

Bahwa mengingat waktu waktu perjanjian kerjasama oleh dan antara Para Pihak yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 2013 telah berakhir pada tanggal 18 April 2014, setelah melalui musyawarah dan pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka Para Pihak sepakat untuk memperpanjang berlakunya Perjanjian Kerjasama oleh dan antara Para

**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**KUMPULAN PUTRA/I KECAMATAN SIDAMANIK DAN KECAMATAN**  
**PEMATANG SIDAMANIK SE INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**Nomor : 29/031009.F4.D/HKP.G/2018**

**Kami yang bertandatangan dibawah ini :**

1. **Edwin N. Napitupulu, S.H,** dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua Umum dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama Kumpulan Putra/i Kecamatan Sidamanik dan Kecamatan Pematang Sidamanik se Indonesia, beralamat kantor di Jl. Tanah Merdeka II A, No. 78, Kamp. Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut, ..... **PIHAK PERTAMA;**
  
2. **Hulman Panjaitan, SH. MH,** Dekan, dari dan sebagai demikian, dalam kedudukannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, berkantor di Jl. Mayjen. Sutoyo, Kav. 2, Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut, ..... **PIHAK KEDUA;**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.**

Bahwa mengingat jangka waktu perjanjian kerjasama oleh dan antara Para Pihak yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2018, setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka Para Pihak sepakat untuk memperpanjang berlakunya Perjanjian Kerjasama oleh dan antara Para


Pihak sampai dengan 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan tanggal 18 April 2021 untuk kemudian dapat dievaluasi kembali;

Bilamana tidak ada pengakhiran atau pemutusan Perjanjian Kerjasama secara tegas sebelum dan sesudah jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir pada tanggal 18 April 2021, Para Pihak sepakat Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara otomatis;

Demikian Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dibuat dan ditandatangani di Sidamanik, pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas (15-11-2018).

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



Edwin N Napitupulu, SH

PIHAK KEDUA



Hulman Panjaitan, SH. MH



# Universitas Kristen Indonesia

## SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKLR1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKLR1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

### **Hulman Panjaitan, SH.,MH**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA**  
Wakil Rektor Akademik

**Tembusan:**

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.



## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKLR1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKLR1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

### **L. Elly A. M. Pandiangan, SH.,MH**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018



**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA**  
Wakil Rektor Akademik

Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.



## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKL.R1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKL.R1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

### **I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018



**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA**  
Wakil Rektor Akademik

Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.



## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKLR1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKLR1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:


### **Tomson Situmeang, SH.,MH**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

  
**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA**  
Wakil Rektor Akademik

Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.





## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKI.R1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKI.R1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

**Dr. Dra. Erni Murniarti, M.Pd**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA**

Wakil Rektor Akademik

Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.



## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKLR1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKI.R1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

**Thomas Abbon, SH.,MH**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA**  
Wakil Rektor Akademik

Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.



## Universitas Kristen Indonesia

### SURAT TUGAS

NOMOR. 219/UKL.R1/SDM.6.1/2018

Menunjuk surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) No.: 348/UKL.R1.5/PPM.1.2/2018 tanggal 12 November 2018, maka Wakil Rektor Akademik menugaskan:

### **Desideria Regina, SE.,MM**

Sebagai **Fasilitator** dalam kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 November 2018 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Demikianlah surat tugas ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018



**Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA**  
Wakil Rektor Akademik










Tembusan:

1. WRKSA;
2. Dekan FH;
3. Ka. LPPM;
4. Ka. Biro SDM.

DAFTAR HADIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI SIDAMANIK KAB. SIMALUNGUN, SUMUT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

NO	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
1	Hulman Panjaitan	Dekan FH-UKI	
2	DR. Dr. Bernidetha Nadeak	WR.KSA - UKI / PPS - UKI	
3	L. Elly AM Pandiangan	FH-UKI	
4	Dewa Ayu Widayani	FH - UKI	
5	Desideria Regina	FEB - UKI	
6	DR. ERNI MURNIATI	PPS - UKI	
7	TOMSON SITUNEANG. SH. MH.	FH - UKI	
8	Valentinus Situngkir	FH - UKI	
9	Ranot P. Simanjuntak	FEB - UKI	
10			



# PERKUMPULAN PUTRA PUTRI SIDAMANIK SEDUNIA

## CABANG SIDAMANIK

Jalan Mesjid No. 18 email : sidamaniksedunia@gamil.com

### DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Febrina Arintonang	SMK sw. YPI Darma Budi	Sidamanik	1 [Signature]
2	Gigih Nugroho	SMK Sw. YPI Dharmabudi	Sidamanik	2 [Signature]
3	Yermaria Dabukke	SMK SW YPI DB	Sidamanik	3 [Signature]
4	ROIDA SIMANJUNTAK	SMK SW YPI DB	Sidamanik	4 [Signature]
5	Juni Robayani	SMK SW YPI DB	Sidamanik	5 [Signature]
6	Suci KHAIIRAN II	SMK Sw. YPI DB	Sidamanik	6 [Signature]
7	NUR AZIZAH	SMK SW YPI DB	Sidamanik	7 [Signature]
8	VIDYA PUTRI ANINGRUM NASUTION	SMK SW YPI DB	Sidamanik	8 [Signature]
9	ANGGI SURYA ANGGITANI	SMK SW YPI DB	Sidamanik	9 [Signature]
10	EVA NURMATA SIANTURI	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	10 [Signature]
11	Rohi SANTI	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	11 [Signature]
12	Ardil yoga P. Sinaga	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	12 [Signature]
13	Abrian ALWI SOFYAN W	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	13 [Signature]
14	SUTWA NINGSIH	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	14 [Signature]
15	Syeba Y.Y. Sianturi	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	15 [Signature]
16	Ramaclani Sitompul	SMK SW YPI D.B.	Sidamanik	16 [Signature]
17	Tegar Hafiz Renaldi	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	17 [Signature]
18	Athma Mahmuda Damanik	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	18 [Signature]
19	Rafix Damanik	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	19 [Signature]
20	IHSANUL A. DAMANIK	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	20 [Signature]
21	EKOMUNUEL NAINGGOLAN	SMP Darma Peristiwa	Bahbutong	21 [Signature]
22	Fernando P. Silalahi	SMP Darma Peristiwa	Bahbutong	22 [Signature]
23	Silvi Andri P Ramadani P	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	23 [Signature]
24	LATIFAH NAINGGOLAN	MTS Darma Peristiwa	Bahbutong	24 [Signature]
25	KARONA JUNITA TURAP	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	25 [Signature]
26	DAMEANNA PASARIBU	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	26 [Signature]
27	RAHMA IRI LESTARI	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	27 [Signature]
28	JUNITA THERESA SIALOH	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	28 [Signature]
29	Ajmi Nur Insan	SMA YPI DHARMA BUDI	Bah Arzen	29 [Signature]
30	M. Iadriansyah	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	30 [Signature]
31	Kiky A. Sirait	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	31 [Signature]
32	Fauzan Amrozi	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	32 [Signature]
33	Yolanda Gabriella B	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	33 [Signature]
34	Eni S Napitu	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	34 [Signature]
35	Dewi Permata Sari	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	35 [Signature]
36	Marska Yanti	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	36 [Signature]
37	Jerry F. Lubis	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	37 [Signature]
38	PADEKAN MARPAUNG	SMP N 1 Sidamanik	SIDAMANIK	38 [Signature]
39	ELEAZAR D SIABUTAR	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	39 [Signature]
40	Weduany B.A Saragih	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	40 [Signature]
41	FILIP FERRALDO SIBUEA	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	41 [Signature]
42	Arma Hontaja Damanik	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	42 [Signature]
43	Indah G.T. Silalahi	SMP N 1 Sidamanik	Sidamanik	43 [Signature]

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
46	Natalia D.A sptorus	SMK sw. YPI Dharma Budi	Sidamanik	46 [Signature]
47	Angelika P. Damanik	SMK SW. YPI Dharma Budi	Sidamanik	47 [Signature]
48	MURI YANTI	SMK SW. YPI Dharma Budi	Sidamanik	48 [Signature]
49	INES MASIPA	SMK SW. YPI Dharma Budi	SIDAMANIK	49 [Signature]
50	Sartika dwi utari	SMK. SW. YPI Dharma Budi	SIDAMANIK	50 [Signature]
51	UMI LARASATI	SMK. SW. YPI Dharma Budi	SI DAMANIK	51 [Signature]
52	ERIL FAUZY	SMK. SW. YPI Dharma Budi	Sidamanik	52 [Signature]
53	NINTON SILITUNGA	SMK. SW. YPI Dharma Budi	Sidamanik	53 [Signature]
54	REZEKI SITUMEBANG	SMK SW. YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	54 [Signature]
55	Dei H tobinef	SMK sw YPI Dharma Budi	Sidamanik	55 [Signature]
56	Estri	SMK SW. YPI Dharma Budi	Sidamanik	56 [Signature]
57	Tia Fad'Zillah	SMK SW YPI Dharma Budi	Sidamanik	57 [Signature]
58	Afdi Pratoga	MTS Darma Peristiwa		58 [Signature]
59	Dony Syahputra	MTS Darma Peristiwa		59 [Signature]
60	NADA ZALI WAHYUDI	MTS Darma Peristiwa	BALUBUTONG	60 [Signature]
61	M Rizky Siregar	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	61 [Signature]
62	Angela Pratama	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	62 [Signature]
63	Fauzan Arifandi	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	63 [Signature]
64	Petbi Alanijah	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	64 [Signature]
65	Wiwanti Bella Juliana	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	65 [Signature]
66	Juwita Ayu Adinda	MTS Darma Peristiwa	Bah-butong	66 [Signature]
67	TARA HABIBA AULANDA	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	67 [Signature]
68	Bella Yanti	SMA YPI DHARMA BUDI	Bahbutong	68 [Signature]
69	Rohman Utomo	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	69 [Signature]
70	NORBETTI LUMBAN BAOL	SMA YPI DHARMA BUDI	Jambi	70 [Signature]
71	MIFTAHL JANNAH TOAR	SMA YPI DHARMA BUDI	Desa M. Maraja	71 [Signature]
72	Ayu Lestari	SMA YPI Dharma Budi	Majarti	72 [Signature]
73	Juhan Afrida	SMA YPI : DB.	Desa M. Maraja	73 [Signature]
74	Dynda Nurshahbilla	SMA YPI DB	Desa M. Maraja	74 [Signature]
75	BONITA SILAHI	SMA YPI DB	AHARISAN	75 [Signature]
76	VANI NURHAJIA	SMA YPI DB	BAHAREN	76 [Signature]
77	NALASYA WAHYUDI	SMA YPI DB	LATTAWAR	77 [Signature]
78	FRIDO A. Manulanca	SMP N.I. SO		78 [Signature]
79	Boni Sitalani	SMP N. LSD	Sidamanik	79 [Signature]
80	AKTAPIANIS SIRAIT	SMP N. LSD	Sidamanik	80 [Signature]
81	Bastian Ambarita	SMP N. LSD	Sidamanik	81 [Signature]
82	FRANS. R. SIGIRO	SMP N. LSD	Sidamanik	82 [Signature]
83	Rizal A Napity	SMP N. LSD	Sidamanik	83 [Signature]
84	Acong S Manik	SMP Dharma Budi	SIDAMANIK	84 [Signature]
85	Ricky Try Ardiansyah	SMP Dharma Budi	Sidamanik	85 [Signature]
86	Muhammad Akbar	SMP Dharma Budi	Manik Maraja	86 [Signature]
87	ANDI SUMITO	SMP Dharma Budi	Manik Maraja	87 [Signature]
88	Damak Suluwa	SMP Dharma Budi	Sidamanik	88 [Signature]
89	Dio Rayza	SMP Dharma Budi	Sidamanik	89 [Signature]
90	Silva Ayu F. Smaga	SMP Dharma Peristiwa	AFD II BBT	90 [Signature]
91	Dea Velin Tanita Sitalono	SMP Dharma Peristiwa	AFD II BBT	91 [Signature]
92	Putri Nurvachilla	SMP S Islam	Bah-butong Ulu	92 [Signature]

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
95	INDAH PURWANTI		SPTK KEBUN JAGUNG	95 <i>[Signature]</i>
96	MIRZA ANDINI	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		96 <i>[Signature]</i>
97	WINDA DWI SYAPUTRI	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		97 <i>[Signature]</i>
98	INDAH PRATIWI	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		98 <i>[Signature]</i>
99	Faisal A Siadari	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		99 <i>[Signature]</i>
100	Veronika Pasaribu	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		100 <i>[Signature]</i>
101	Isulmi J. Siadari	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		101 <i>[Signature]</i>
102	Dicky Ramando	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		102 <i>[Signature]</i>
103	RAMLI	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		103 <i>[Signature]</i>
104	Windy Anisindy	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		104 <i>[Signature]</i>
105	ulan dari	SMK YPI DHARMA BUDI SIDAMANIK		105 <i>[Signature]</i>
106	Dadang Kurnawan	MTS Darma Permai	Banbutong	106 <i>[Signature]</i>
107	Sulhwa Ramadhani	MTS Darma Permai	Banbutong	107 <i>[Signature]</i>
108	Jeki-Sinaga	MTS Darma Permai	Banbutong	108 <i>[Signature]</i>
109	JEREMY M SITOHANG	SMP DARMA PERTAMA	BAH BIAK	109 <i>[Signature]</i>
110	Indra Kusuma	MTC Darma Permai	Bahbak	110 <i>[Signature]</i>
111	Imanuddin muhammad	MTC Darma Permai	Bah Butong	111 <i>[Signature]</i>
112	Agil aris Palsal	MTC Darma Permai	Afd 2 BBT	112 <i>[Signature]</i>
113	Chichi Novlanda	SMAS YPI DHARMA BUDI	DSN II Manik Maraja	113 <i>[Signature]</i>
114	Indah Dea Anastasia	SMAS YPI DHARMA BUDI	SAIT BUTTU SARIBU	114 <i>[Signature]</i>
115	SYAFIDA BAHAYU	SMAS YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	115 <i>[Signature]</i>
116	LUSI INDAH PERMANA SARI	SMAS YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	116 <i>[Signature]</i>
117	Lili Rahmawati	SMAS YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	117 <i>[Signature]</i>
118	AFRILIA	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	118 <i>[Signature]</i>
119	LILI ROSELIA DAMANIK	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	119 <i>[Signature]</i>
120	Deby Ayu	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	120 <i>[Signature]</i>
121	Fadilla Rani humayun	SMA YPI DHARMA BUDI	Afd 2 Bahbutong	121 <i>[Signature]</i>
122	Gordon Efesus Siatogun	SMP N 1 Sidamanik	SIPONIA	122 <i>[Signature]</i>
123	Efran J. Marbun	SMP N 1 Sidamanik		123 <i>[Signature]</i>
124	Ganda M.T. manurung	SMP N 1 Sidamanik	Jl. Durian	124 <i>[Signature]</i>
125	Herdin V Panjaitan	SMP N 1	Pondok atai	125 <i>[Signature]</i>
126	WILLY HASBUHA	SMP DHARMA BUDI	Bah-Butong	126 <i>[Signature]</i>
127	Bibli Al-dino Ramadani Sra	SMP Dharmabudi	Manik maraja	127 <i>[Signature]</i>
128	Riski Glopni	SMP Dharmabudi	Manik Maraja	128 <i>[Signature]</i>
129	wendy anggata	SMP Dharmabudi	Sidamanik	129 <i>[Signature]</i>
130	Dimas Rizky	SMP Dharmabudi	Manik Maraja	130 <i>[Signature]</i>
131	Dean Manopo Sinaga	SMP Dharmabudi	Sidamanik	131 <i>[Signature]</i>
132	ELMA TARISA J	SMP S. ISLAM	Bahbirung ulu	132 <i>[Signature]</i>
133	PUTRI AYU RAMADANIA	SMP S. ISLAM	Bah birung ulu	133 <i>[Signature]</i>
134	Fia baihaei	SMP S. ISLAM	Bah birung ulu	134 <i>[Signature]</i>
135	Ira Triwahyuni Samasri	SMA N. 1 Sid	Sidamanik	135 <i>[Signature]</i>
136	Geweni Sinaga	SMA N. 1 Sid	Sidamanik	136 <i>[Signature]</i>
137	Betty Tambunan	SMA N. 1 Sid	Afd C. BBT II	137 <i>[Signature]</i>
138	Yuliska Gurning	SMA N. 1 Sid	Sah Buntu	138 <i>[Signature]</i>
139	Sri HAYATI Lase	SMA N. 1 Sid	Afd. D. Tobasari	139 <i>[Signature]</i>
140	Rika Manik	SMA N. 1 Sid	TOBASARI	140 <i>[Signature]</i>
141	JUNTA Sidamanik	SMA N. 1 Sid	Sidamanik	141 <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
144	RUDI SYAHPUTRA	GURU	Gunung Besar	144 Jui
145	Fahrezi Damani	MTS Darma perhimp	Sidamanik	145 Paul
146	M. AQIF AL-MAKIM	MTS Darma perhimp	Apd 1	146 Jui
147	IRSANDA SIALAHI	MES DARMABUDI	Bahbutong	147 mgs
148	M. Shale Damani	MTS Darma perhimp	Sidamanik	148 Jui
149	Roni	MTS Darma Perhimp	Sidamanik	149 Paul
150	Bakki Wira Yuda	MTS Darma perhimp	Sidamanik	150 Jui
151	Pasha ALIF FIRMANSYAH	MTS Darma Perhimp	Sidamanik	151 Anip.
152	UMU LAILA	SMA YPI DHARMA BUDI	AFD-1 Bah-butong	152 Umul.
153	RIZKY DAMAYANTI	SMA YPI DHARMA BUDI	AFD 1 BAH BUTONG	153 Jui
154	FADLI SYALNIKHAID	SMA YPI DHARMA BUDI	BUKIT REJO	154 Jui
155	MUHAMMAD ALDIANSYAH	SMA YPI DHARMA BUDI	LANT TAWO	155 Anip.
156	BERTHAN RIZKY BAGASKARA	SMA YPI DHARMA BUDI	SIDAMANIK	156 Jui
157	Tji Aftiwi Damani	SMA YPI Dharma Budi	Sidamanik	157 Jui
158	Aldarina A. Nabaho	SMA YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	158 Anip.
159	Rado Naomi Sialahi	SMA YPI Dharma Budi	Sidamanik	159 Paul
160	Rado Damani	SMA N.1. Sidamanik	Sidamanik	160
161	Riah Simamata	SMA N.1	Sidamanik	161 Paul
162	Hanni Malau	SMA N.1	Sidamanik	162 Paul
163	Theresia Saragih	SMA N.1	Sidamanik	163 Jui
164	Ludja Spadari	SMA N.1	Sidamanik	164 Anip.
165	Febrian Sjoro	SMA N.1	Sidamanik	165 Jui
166	Ganda Sihaloho	SMP SMP NI	Sidamanik	166 Paul
167	Rey Adianta Sidabara	SMP NI Sidamanik	Sidamanik	167 Anip.
168	Helis GUNAWAN SIDABARA	SMP NI Sidamanik	Sidamanik	168 Anip.
169	Gagah I. Htbarat	SMP NI Sidamanik	Sidamanik	169 Paul
170	Jozzattan G. S	SMP N.1 Sidamanik	Sidamanik	170 Jui
171	Kak G Sialahan	SMP N.1 Sidamanik	Sidamanik	171 Paul
172	M. Azril Luthai Lubis	SMP Dharma B	Sidamanik	172 Anip.
173	Sion Simanjuntak	SMP Dharma B	Sidamanik	173 Anip.
174	Wbn marene sumerang	SMP Dharma B	Sidamanik	174
175	Fari Maru Tia	SMP Dharma Budi	Sidamanik	175 Paul
176	N. A. S. Amri			176
177	Anisa Syariftri	Smp. S. Islam	Bahbirung ulu	177 Anip.
178	Raditaga Hamzah HSB	Smp. S. Islam	Bahbirung ulu	178 Paul
179	ADRYAN RICHARDO	Smp. S. Islam	bahbirung ulu	179 Paul
180	Tamara Sibabat	SMA N.1 SIDAMANKI	SIDAMANKI	180 Paul
181	Ahika Yuni	SMA N.1 Sidamanik	DEN III M. HARAJA	181 Paul
182	Erma Wita Siam	SMA N.1 Sidamanik	Jln Besar Sidamanik	182 Paul
183	Epi Sitornis	SMA N.1 Sidamanik	ATA-D. Tobasari	183 Paul
184	Setia Ronaulita Manik	SMA N.1 Sidamanik	Ambarisan	184 Paul
185	Putri Septiani Sialahan	SMA N.1 Sidamanik	AFD C. Tobasari	185 Jui
186	Lopana Jr Marpaung	SMA N.1 Sidamanik	BANGUR JAWA I	186 Paul
187	Kesi Herpita Sipayang	SMA N.1 Sidamanik	Sarimatondang	187 Paul
188	yose bayu Sidaurut	SMA N.1 Sidamanik	Audampari	188 Paul
189	Simson Simpelon	SMA N.1 Sidamanik	Empasmei batu kany	189 Jui
190	Dian S. widodo Tamba	SMA N.1. sidamanik	Sarimatondang	190 Paul



DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
193	cdrios sidhaan	Smp Dharma budi	Sidamanik	193 <i>[Signature]</i>
194	Cheno Rade Hariansa	Smp Dharma budi	Sidamanik	194 <i>[Signature]</i>
195	Siti Norgamah	SMK SWISS	Sidamanik	195 <i>[Signature]</i>
196	Rizky Ronaldor HTB	smk swiss	Sidamanik	196 <i>[Signature]</i>
197	Ghanyu Mucha Utama	Smp. S. Islam	Bah Biru wulu	197 <i>[Signature]</i>
198	Vita Pram sidabutar	SMA N-1 sidamanik	cinaman I	198 <i>[Signature]</i>
199	JLWITAVANI L DAMANIK	SMA N-1 sidamanik	GORBUS	199 <i>[Signature]</i>
200	Ayu AWADIA	SMA N-1 sidamanik	SINAMAN 2	200 <i>[Signature]</i>
201	TARA DELCA	SMANI sidamanik	scutburn	201 <i>[Signature]</i>
202	NOVA ANDINI	SMA XI sidamanik	BATAREN	202 <i>[Signature]</i>
203	SAI PUJI ASTUTI	SMA XI SIDAMANIK	MARIE HUDEAN	203 <i>[Signature]</i>
204	Desi MARLINDA	SMA XI SIDAMANIK	MARIE MARAJA	204 <i>[Signature]</i>
205	Cindy CREWELIA SIMARMATA	SMA XI SIDAMANIK	MANJANGKIT	205 <i>[Signature]</i>
206	Daniar Anastasya Saing	SMA N-1 sidamanik	Ard A. Tolosan	206 <i>[Signature]</i>
207	Luthi Angeli Mudeami	SMA XI sidamanik	Bahbung	207 <i>[Signature]</i>
208	NIFA PUTRI Utami	SMAN I sidamanik	Sidamanik	208 <i>[Signature]</i>
209	Aminah Nuruzza	SMAN I sidamanik	Sidamanik	209 <i>[Signature]</i>
210	Nurita Tri seta	SMAN I sidamanik	Bah-biak	210 <i>[Signature]</i>
211	Bita kutar-kutar	SMA N-1 sidamanik	Sidamanik	211 <i>[Signature]</i>
212	Yophana Cristina	SMAN I sidamanik	Sidamanik	212
213	Jury melina sidahati	SMAN I sidamanik	Sidamanik	213
214	Miranda Nabukke	SMAN I sidamanik	Sidamanik	214
215	Lasri sidabutar	SMAN I sidamanik	Sidamanik	215 <i>[Signature]</i>
216	Nikodemus Ambarita	SMAN I sidamanik	Sidamanik	216
217	Lasman sinaga	SMA N-1 Sidamanik	Sidamanik	217 <i>[Signature]</i>
218	JHONSON SELALAH	SMA N-1 sidamanik	Sidamanik	218 <i>[Signature]</i>
219	EGA CHRISTIAN SINAGA	SMA N-1 Sidamanik	Sidamanik	219 <i>[Signature]</i>
220	Citra Wahyudi	SMA N-1 Sidamanik	Afdi Sidamanik	220 <i>[Signature]</i>
221	LEONARD DAVENO	SMA XI sidamanik	Manik hulan	221 <i>[Signature]</i>
222	Juwenny Giantari	SMAN I sidamanik	Cinaman II	222 <i>[Signature]</i>
223	Roganda Ambanta	SMAN I sidamanik	Sidamanik	223 <i>[Signature]</i>
224	Rivaldo Simombing	SMAN I sidamanik	SIBORNA	224 <i>[Signature]</i>
225	RIKY RAMADHAN	SMA N-1 sidamanik	Sinaman II	225 <i>[Signature]</i>
226	GHOIRUN NISYA	SMPSWISS sidamanik	manik hulan	226 <i>[Signature]</i>
227	Kumala Dewi	SMP SWISS sidama	Bahliran	227 <i>[Signature]</i>
228	Nayla amonik	nik		228
229	NURHALWAH	SMP SWISS sidamanik	Bahliran	229 <i>[Signature]</i>
230	TRISNA WATY	SMP SWISS sidamanik	bahliran	230
231	Rispa Rizki P	SMP SWISS sidamanik	bahliran	231
232	DANIEL P. SIHOMBING	SMP SWISS sidamanik	TERBUKA JALUR	232 <i>[Signature]</i>
233	Sema lusi Indah Parlatan	SMP SWISS sidamanik	ema sidamanik	233 <i>[Signature]</i>
234	RENI ANUGRANI	SMK SWISS sidamanik	Bahliran	234 <i>[Signature]</i>
235	Hana Damanik	SMK SWISS	Manik hulan	235 <i>[Signature]</i>
236	ESTER DAMAIK	SMK SWISS sidamanik	Manik hulan	236 <i>[Signature]</i>
237	IRFAN	SMP SWISS	BAHLIRAN	237 <i>[Signature]</i>
238	Pauli Setawan	SMP SWISS	MANIK-HULWAN	238 <i>[Signature]</i>
239	Deren A. Pratama	SMP SWISS	Bahliran	239 <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
242	NAOMI SITINDAON	PELAJAR	SUKADAME	242
243	Engelina Eva Rista Sidauruk	PELAJAR	Ambarisan	243
244	Lusy Mei Sitalahi	Pelajar	tiga urung	244
245	Evelina D. Ambarita	Pelajar	Sidamanik	245
246	Citra I. Manggoan	Pelajar	P. Buntu	246
247	Martohap Sinaga.	Pelajar	Sinaman II	247
248	BERKAT SIDALIRIK	PELAJAR	Sinaman II	248
249	PICSEL SIDAUURUK	PELAJAR	SIMANTIN II	249
250	Bambang E F Sitinjak	pelajar	Empl. Bahbutong	250
251	Yoseph Depnani Sinaga	Pelajar	Manyangkir	251
252	Queen Amalani Saragih	Pelajar	Sanimatondang	252
253	Juan Nuhayati Harahap	Pelajar	Sidamnik	253
254	Ike Nurmaningail	pelajar	apl 3 Bahbutong	254
255	Munita Sukandayanti Saragih	Pelajar	Empl. Bah-butong	255
256	MUNITA.			256
257	Fiona Sitompul	pelajar	Tiga Urung	257
258	Romaulina Strait	Pelajar	AFD.C. Tobasari	258
259	AZWAR ZULFIKAR Aji	pelajar	APD-1. Bahbutong	259
260	Desandra N A Srallagan	Pelajar	Jln. Besar Sidamanik	260
261	CHRISTIAN FEDRICO	Pelajar	Pangkalan buntu aros	261
262	DESRITA	Pelajar	marik maraja	262
263	MERY Inka Manurang	Pelajar	Sidamanik	263
264	Vikram ardiandiah	Pelajar	Bahutan	264
265	Yusa Adi PRIRA	Pelajar	Bahutan	265
266	LUKMAN AL HAKIM HASIBUAN	Pelajar	EMP. TOBASARI	266
267	ELISTEN SIALLAGAN	PEKERJA	SIR. BAH BUTONG	267
268	Amson Sumeruata	PERS	Sup BBT	268
269	Dina Noravia Siadari	mahasiswa	Sidamanik	269
270	Fieri Zahara Tanjung	Mahasiswa	Empl. Sidamanik	270
271	JUNJUBAN- MANURUK	URASWASTA	Sidamanik	271
272				272
273				273
274				274
275				275
276				276
277				277
278				278
279				279
280				280
281				281
282				282
283				283
284				284
285				285
286				286
287				287
288				288

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
291	Drs. Bendoyo	Kepala Sekolah	SMK Cwasta YPI DHARMA BUDI	291
292	V. Damani	GURU		292
293	Muzjoro	"		293
294	Nur Hasan	"		294
295	Nila Safitri	"		295
296	Gunarti	"		296
297	Triana ruli Hutsoit	"		297
298	Susi Verawati	"		298
299	R. Ambacata	"		299
300	Addini Hidayat	"		300
301	Senta Pasasibu	"	301	
302	Kochim Sari Sitalaki	"	302	
303	RIZKI PRILIAYU TOAR	"	SMA YPI DHARMA BUDI	303
304	WINDA KOMALASARI PURBA	"		304
305	ERPINA. L. SIAHAAN.	Wiras wasta	KEB Jayur SIFINGGI-TINGGI Sant Buttu AFD-II SIDAMANIK Sidamanik Manik Rambang Sidamanik B.B. UU	305
306	SOMTER SAGALA.	POPT. PERTANIAN		306
307	AMHOT SIMARMATA	GAMOT		307
308	ARI PURNOMO.	GURU		308
309	ENI SUPAINI	GURU		309
310	CHRISTOPHER ANTHONY SANGSE	SEKDES		310
311	SARUDDIN SARAGIH	PANGULU		311
312	PRNO	PADA RANG		312
313	S. SARAGIH	CEORA		313
314	IMAM SAPPI	GAMOT		314
315	MESRA ROSELIN HALOHO	GURU	SIDAMANIK	315
316	Tumiani			316
317	OSKAR MANIK	KALUR PENI-	Ambarsari	317
318	Jesica Suryani Siraga	Wiras wasta	Jir. Besar Sidamanik	318
319	MITSJI		SIS 15	319
320	JEMSY DAMANIK	PP	Sidamanik	320
321	RUCI STAMPUL	PP	Sidamanik	321
322	SOFIAN	PP	SIDAMANIK	322
323	BINSAR SIANTURI	PP	SIDAMANIK	323
324	usindawati Damani	Guru	Sidamanik	324
325	Rita Juli. S. Tambunan	Lurah Sanimatadaya	f. siantur	325
326	PRASOTO	PPM SIDAMANIK		326
327	Adima TUBALIP	Waf Lurah	Freemil	327
328	Dewawati Nurithe	Guru	Sidamanik	328
329	JESSY D DAMANIK	PPSG	Sidamanik	329
330	Pendi	PPB9	Sanimatadaya	330
331	Pinky Damani K	PP59	Sidamanik	331
332	Syut Parulian Damani K	PP59	Sidamanik	332
333	Sabundian Sadari	PP59	Sidamanik	333
334	Yeni Siagian	Guru	Sidamanik	334
335	Masrita Simarmata	Guru	Sidamanik	335
336	Fani Putra Manik	mehosera	Sidamanik	336
337	Uleng Sidaueh	GAMOT	AMBARSARI	337

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
340	JUNANDAR SIAHAAN	BNK Simallu	P. Santes	340
341	MARTIN TOBING	BANK SIMALUNGUN	P. SIMANTAK	341
342	BELLA NAWARNO	BANK SIMALUNGUN	PARAPAT	342
343	KASDIAN SINAGA	SURUKA	Sidamanik	343
344	JOWLY CHRISTOPHER	SMK N 2 SD	Sarimadung	344
345	DARWIS DAMANIK	JAWA TOBA	- " -	345
346	SRI DMK	SARUNGURU	Sarimadung	346
347	ALLETY BR SAINS	LOKOT PERADUN	Cupl-Pin	347
348	Budh. Angga	Babon	Sidamanik	348
349	G. Pandede	PNS PNS	Sarimadung	349
350	HARTA H. N. Simamuntak	Mahasiswa	simpang bahatong	350
351	LUMANDANG .M. NIBO	PNS. Ke. Sidamanik	Sidamanik	351
352	Siti Farida Damrik	Winaswasta	Sarimadung	352
353	Arman Raps Gueker	SWASTA	Sarimadung	353
354	JULIAR DANARUK	WIRASWASTA	Sarimadung	354
355	Kebet Simamuntak	T. Nagori	Hubansay	355
356	EDISON DACKACA	T. Nagori	AMBARISAN	356
357	REUNI Z GIRGANT	PNS	Sidamanik	357
358	SORTA. A. PASARIBU	Guru	Sidamanik	358
359	Kartika Sari M. Silalahi	Guru	Sait Buttu	359
360	XIKISSAH	SENDES	- " -	360
361	A.D. SAHAH	PNS	SIDAMANIK	361
362	SRI WAHYUNI.	MASYARAKAT	BAH BUTONG	362
363	DINDA AL ANSHARY	MASYARAKAT	BAH BUTONG	363
364	FIRIANINGSIH SIREGAR, Spd	Guru	Sidamanik	364
365	Dian Afriany Ramza, S-A	guru	Sidamanik	365
366	NEGARDIUN	PNS	BAT II	366
367	Mangitu Damrik	Pegawai	Manik Hatera	367
368	MARISIAH DAMRIK	Masyarakat	Sarimadung	368
369	R. Sudarman	Plensi	Prumbang	369
370	Kasih Yeni	pol pp	Manik Nagori	370
371	Rosy Purba	GURU	Sidamanik	371
372	SAMIATI	masyarakat	ke-SAMUD	372
373	PIANI DAKARUK	MASYARAKAT	ke-KARAZA	373
374	SUDARMAN SILALAH	MASYARAKAT	AMBARISAN	374
375	Debi Ramadila	pol pp	MANIK MORA	375
376	Ramalah Damrik	PNS	Sidamanik	376
377	Heberlina Damrik	PNS	Sarimadung	377
378	R. Marpaung	pengsiam	Sarimadung	378
379	M. NADIRPULU	Petani	Sarimadung	379
380	W. Saraji	Guru	Sarimadung	380
381	M. Damrik	Guru	Sarimadung	381
382	FATI BUBU BUBU	Guru	Sarimadung	382
383	Esra Nabaho	Guru	Sarimadung	383
384	Monita Simamuntak	Guru	Sarimadung	384
385	V. Silalahi, Spd	Guru	Sarimadung	385
386	Fahrizal	an/ke-SAM	Manik Nagori	386

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM NARKOBA, KDRT

HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 NOVEMBER 2018

TEMPAT : BALAI PERTEMUAN KANTOR CAMAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDATANGAN
389	N. A. DAMANIA	T. Magangka	P. Sidamanik	389
390	S. GINTING	IRS ITW IV		390
391	MONTYLI HAMBIRITIK	DUTU MI	PAVITA BEHAI	391
392	BUDIGLO	Pelani	BUKU REJO	392
393	BERMINA HUTAGAL	PEGTUAI	SIDAMANIK	393
394	TETTY F. PURBA	PEGAWAI	SIDAMANIK	394
395	ARDYANSAH SARAGIH, spd	SMP YPI DHARMA BUDI	Sidamanik	395
396	Amran	Pangulu,	B. Buro I	396
397	Dani	Sekelid	Ambunan	397
398	FRENDY PRAMAYUSE	Sender	B. Buroy Lu. M.	398
399	KASIDI SARAGI	Pangulu.	Sidamanik	399
400	F. DARMA E. G. SIPURMAN, NRS.	ASN	P. Sidamanik	400
401	SUROSO	PANBU LU	M. Maraja	401
402				402
403	AUREA Pratama Simarmata	SMAN 1 Sidamanik	Sarimatondang	403
404	WINO Yulika Damanik	SMAN 1 Sidamanik	Sarimatondang	404
405	Putri Susu Bilal	SMAN 1 Palawan	W. Bahlak	405
406	Muhammad Tegi Iwansyah.	SMAN 1 Sidamanik	Baharen	406
407	Luigiando siraga	SMAN 1 Sidamanik	Gorak	407
408	Ihan Peter Siraga	SMAN 1 Sidamanik	Jln. Bst Sidamanik	408
409	EYDI. RIVANSYAH. PURBA	PPM. SIDAMANIK		409
410	Suhatri			410
411	M. Shandy	ppm. Sidamanik	M. Maraja	411
412	M. RAHMAT FANZI JADI.	Guru.	M. Maraja.	412
413	KAITANI NALBAHU	PELATIF	M. huluan	413
414	ESKET M Sihombing	Pelajar	S. Sidamanik 2	414
415	NISA RIRWARA	Pelajar	M. huluan	415
416	Intan nazua emaliyah	Pelajar	Tobasari	416
417	Santi nainsoran	Pelajar	Gang memori	417
418	SEPTIAN Romauli marik	Pelajar	A Durian	418
419	INDRI YANI SITUMORANG	PELAJAR	SITINGGI-tinggi	419
420	Berisimas Simarmata	Pelajar	Jalan nenas	420
421	Irfan Ramadhan Sidauruk	PELAJAR	Jalan jambu	421
422	YONGE		Jalan nenas	422
423	Jaslien nanggolan		Jalan nenas	423
424	Rahel Simarmata		M. huluan	424
425	desminasi naga	Pelajar	si pinggan	425
426	Pashu memory. Panjaitan	Pelajar	F. Bolon pune	426
427	EFFRAM	Pelajar	P. Bin tu	427
428	EPAN SUMANSUTAK	pelajar	P. Buntu	428
429	AFRIZAL Sihombing	pelajar	P. bahwah	429
430	Eko Prabowo	Pelajar	Manik Maraja I	430
431	Rano Silalahi	Pelajar	Jalan nenas	431
432	RAYNALDI	PELAJAR	SARIMATONDANG	432
433	Deren Aditya Pratama	Pelajar	Bahiraan	433
434	Ahmad Zulfham USE		manik Maraja	434
435	Yohanes Ginting		JLN. Besar. Sarima	435





UKI PRESS

ISBN 978-979-8198-89-7



9 789798 148897